



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN
KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN PROVINSI
SUMATERA UTARA
KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA TIPE A1 PEMATANG
SIANTAR

Jl. Brigjend. Rajamin Purba, S.H. No.119, Pematang Siantar 21111; TELEPON (0622) 29035; FAKSIMILE (0622) 22593; SUREL
kppn.pematangsiantar@kemenkeu.go.id; LAMAN www.djpb.kemenkeu.go.id/kppn/pematangsiantar

Nomor : S-291/KPN.0204/2023 27 April 2023
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Hal : Petunjuk Teknis Pembayaran Gaji Jaksa Terdampak Putusan Mahkamah
Konstitusi Nomor 70/PUU-XX/2022 terkait Perubahan Batas Usia Pensiun

Yth. 1. KPA satker Kejaksaan Negeri Pematang Siantar (006451)
2. KPA satker Kejaksaan Negeri Simalungun (009776)
di Tempat

Sehubungan dengan Nota Dinas Direktur Pelaksanaan Anggaran Nomor ND-539/PB.2/2023 tanggal 14 April 2023 hal sebagaimana pada pokok surat, maka terkait pembayaran gaji jaksa terdampak putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 70/PUU-XX/2022 terkait Perubahan Batas Usia Pensiun disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Dengan ditetapkannya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 70/PUU-XX/2022 terkait Batas Usia Pensiun (BUP) Jaksa, atas Jaksa yang belum mencapai usia 60 tahun pada tanggal Keputusan Mahkamah Konstitusi tersebut, yakni 11 Oktober 2022, ditetapkan BUP dari 60 tahun menjadi 62 tahun.
2. Sehubungan dengan hal tersebut terdapat beberapa Jaksa yang Gajinya tidak dapat dibayarkan sejak Oktober 2022 karena validasi pada Aplikasi GPP masih menetapkan BUP Jaksa adalah 60 tahun, sesuai dengan Undang Undang Nomor 11 tahun 2021 tentang Perubahan atas UU Nomor 16 tahun 2004 tentang Kejaksaan RI.
3. Dalam rangka mengakomodasi Putusan Mahkamah Konstitusi di atas, khususnya terkait pembayaran Gaji Jaksa terdampak, telah dilakukan *update* pada Aplikasi GPP dengan BUP Jaksa adalah 62 tahun yang dapat diunduh pada **hai kemenkeu**.
4. Dapat kami sampaikan Aplikasi GPP pada link di atas **HANYA** diperuntukan bagi satker lingkup Kejaksaan RI dalam rangka penyesuaian atas Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 70/PUU-XX/2022.
5. Untuk memastikan Pembayaran Gaji Jaksa dimaksud dapat berjalan lancar, satker Kejaksaan Negeri mitra kerja KPPN Pematang Siantar diminta untuk melakukan hal-hal sebagai berikut:
 - a. mengidentifikasi Jaksa pada unitnya yang terdampak oleh Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 70/PUU-XX/2022.
 - b. meng-*update* Aplikasi GPP khusus satker Kejaksaan untuk pembayaran Gaji pegawai pada satker lingkup Kejaksaan RI yang dapat diunduh melalui hai kemenkeu.
 - c. mengajukan permohonan pembatalan SKPP atas Jaksa yang terdampak oleh Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 70/PUU-XX/2022 dan sudah ditetapkan pensiun.
6. Tata cara pengajuan Surat Perintah Membayar (SPM) dan penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dilakukan dengan berpedoman pada ketentuan yang mengatur mengenai tata cara pembayaran dalam rangka pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja negara.

Dalam rangka mewujudkan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (ZI-WBK/WBBM), KPPN Pematang Siantar berkomitmen selalu memberikan layanan dengan CETAR (Cepat, Transparan dan Responsif).

Demikian disampaikan, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Plt. Kepala Kantor Pelayanan
Perbendaharaan Negara Tipe A1
Pematang Siantar



Ditandatangani secara elektronik
Ida Royani Hutapea



